

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG
HARI JADI KABUPATEN MOROWALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati dan memaknai terbentuknya Kabupaten Morowali sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Morowali;
- b. bahwa Hari Jadi Kabupaten Morowali merupakan momentum sejarah untuk memotivasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mengisi pembangunan di Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH MOROWALI TENTANG HARI JADI KABUPATEN MOROWALI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali;

- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali
- f. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Kantor Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Morowali;
- h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Morowali;
- j. Hari jadi adalah hari, tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kabupaten Morowali.
- k. Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi adalah kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Morowali;
- l. Panitia adalah penyelenggara acara peringatan hari jadi kabupaten.

BAB II HARI JADI KABUPATEN MOROWALI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten Morowali ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1999
- (2) Penetapan sebagaimana tersebut pada ayat (1), berdasarkan, hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Morowali tanggal 8 Juni 2011.

BAB III PELAKSANAAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN MOROWALI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan peringatan hari jadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya Kabupaten Morowali.
- (2) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali diselenggarakan oleh Panitia;
- (3) Upacara dan kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Morowali dilaksanakan setiap tahun yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah.
- (4) Setiap selesai upacara peringatan hari jadi kabupaten morowali akan diadakan sidang paripurna istimewa bersama-sama seluruh Anggota Legislatif dan Eksekutif di Gedung DPRD Kabupaten Morowali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 26 April 2011

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

Diundangkan : Bungku
pada tanggal : 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

H. SYAHRIR ISHAK, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19580913 198801 1 001